

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



DISUSUN OLEH

DISKOMINFO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ppid.kukarkab.go.id

DAFTAR ISI

3	Kata Pengantar	
4	Bab I – Pendahuluan	
6	Bab II – Profil Badan Publik	
14	Bab III – Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi	
19	Bab IV – Sengketa Informasi Publik	
20	Bab V – Capaian	
21	Bab VI – Kesimpulan dan Saran	
22	Bab VII – Penutup	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, laporan ini menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik memerlukan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sepanjang tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja PPID di masa yang akan datang.

Tenggarong, 23 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika,



Solihin., S.Sos., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19721029 199102 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum dalam menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur dua prinsip utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, serta dengan mekanisme yang sederhana. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi secara transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Peraturan tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik guna menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Tujuan pengaturan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan dokumentasi publik;
2. menyediakan pedoman dan kepastian hukum dalam pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; serta
4. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Dengan terselenggaranya keterbukaan informasi publik secara optimal, badan publik diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bersih, sebagai upaya pencegahan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BAB II

PROFIL BADAN PUBLIK



2.1. Gambaran Umum

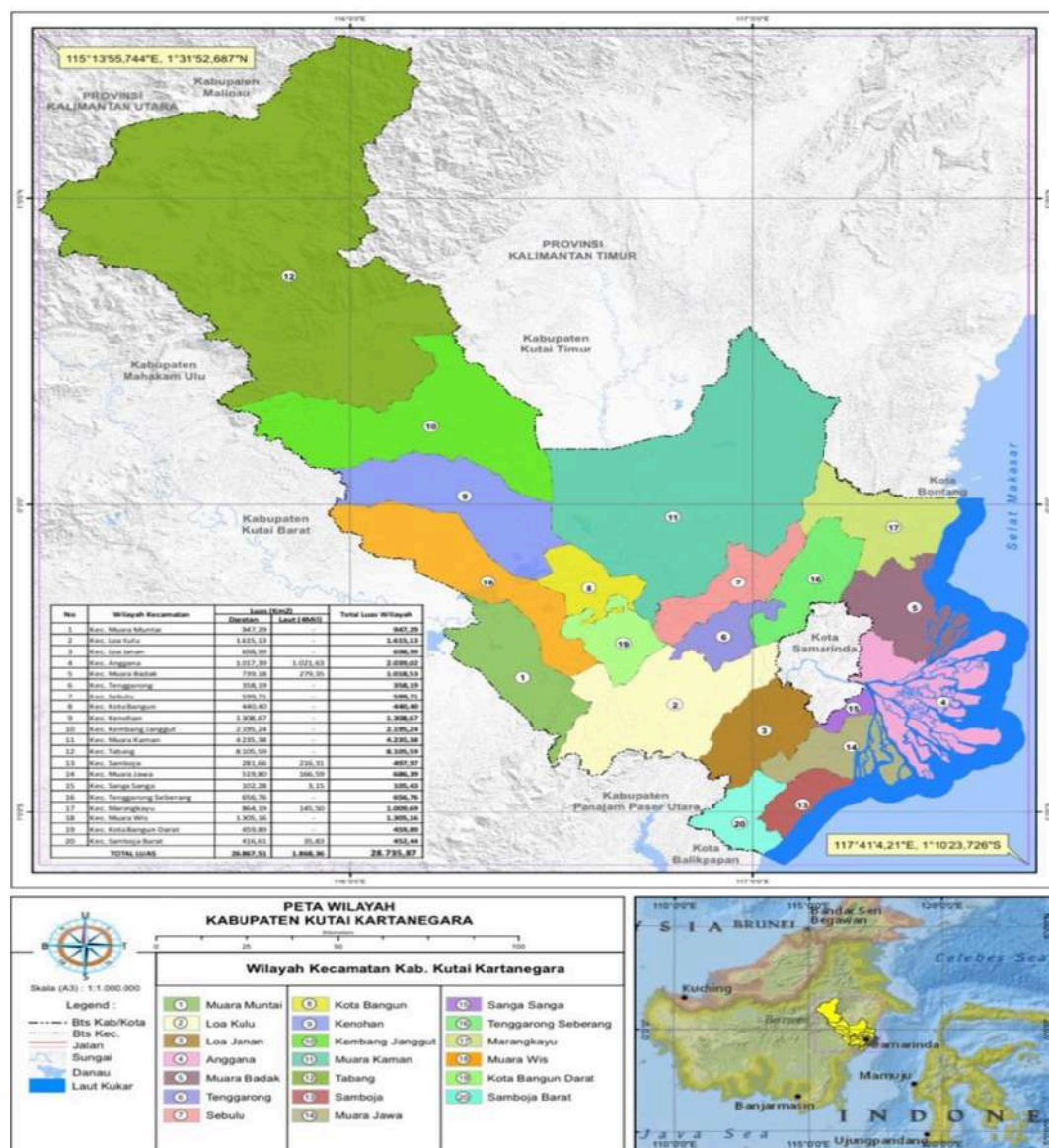
Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115° 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117° 41'4" Bujur Timur dan 1° 31'52" Lintang Utara sampai dengan 1° 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km².

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.



Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan.

Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Nusantara memiliki wilayah daratan seluas $\pm$ 252.660 ha dan wilayah lautan $\pm$ 69.769 ha yang dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, yakni Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sangasanga.

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2024 sebesar 806.964 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan.

2.2. Profil PPID Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan Badan Publik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Publik berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID Utama, berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan PPID Pelaksana berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, BUMD, dan/atau BLUD.

PPID Utama bertugas mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, membina PPID Pelaksana, serta memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PPID Utama berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon informasi, dapat dilayani sama dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan menyediakan akses informasi publik melalui website <https://ppid.kukarkab.go.id> yang memberikan pelayanan informasi berbasis online bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen informasi publik, pengajuan permohonan informasi maupun pengajuan keberatan informasi.

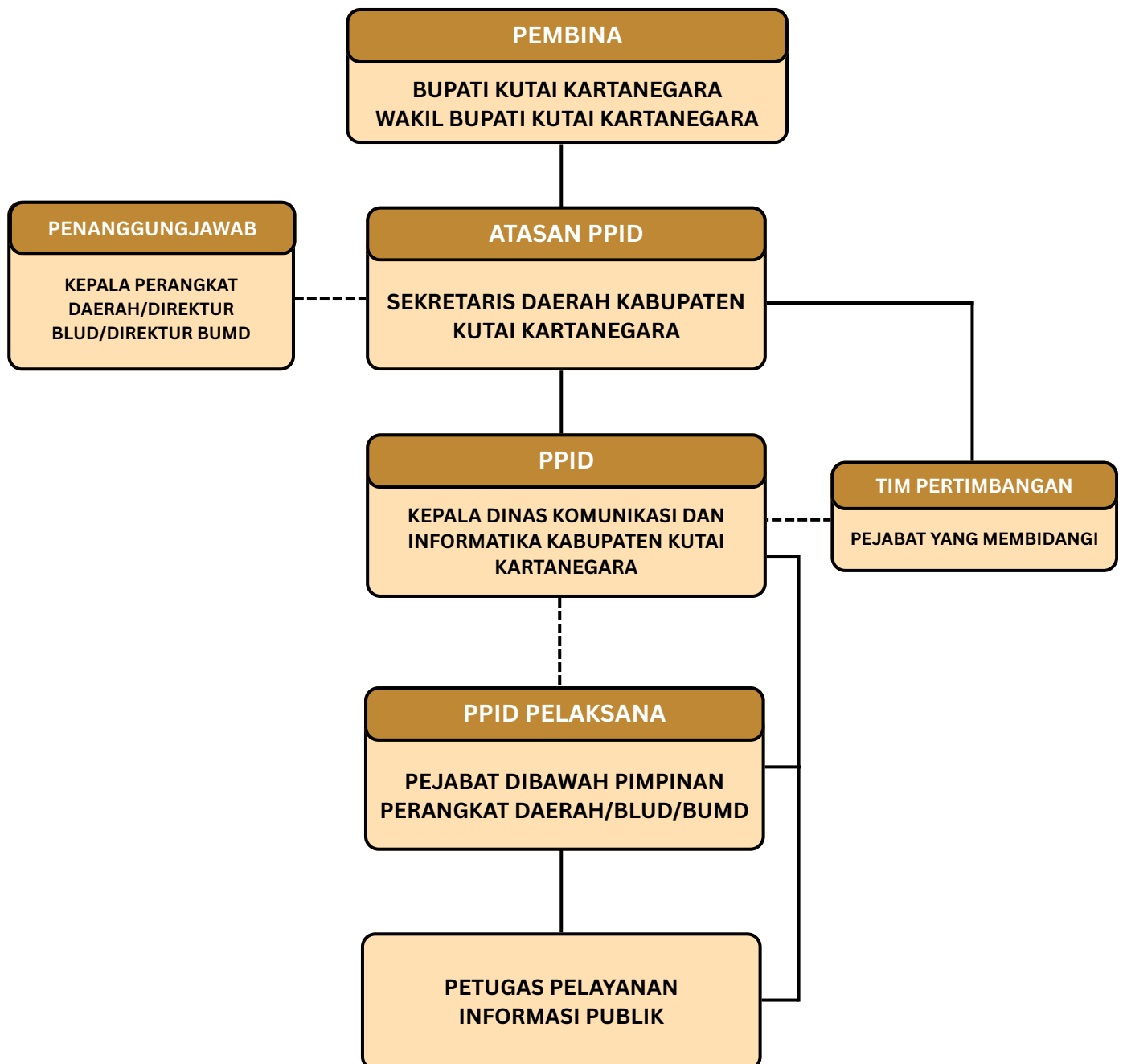
2.3 Dasar Hukum

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5.Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 6.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7.Keputusan Bupati Nomor 463/SK-BUP/HK/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.4 Struktur Organisasi

PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara diketuai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibantu 63 PPID Pelaksana yang terdiri dari 36 perangkat daerah, 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 20 Kecamatan, dan 4 Badan Usaha Milik Daerah.



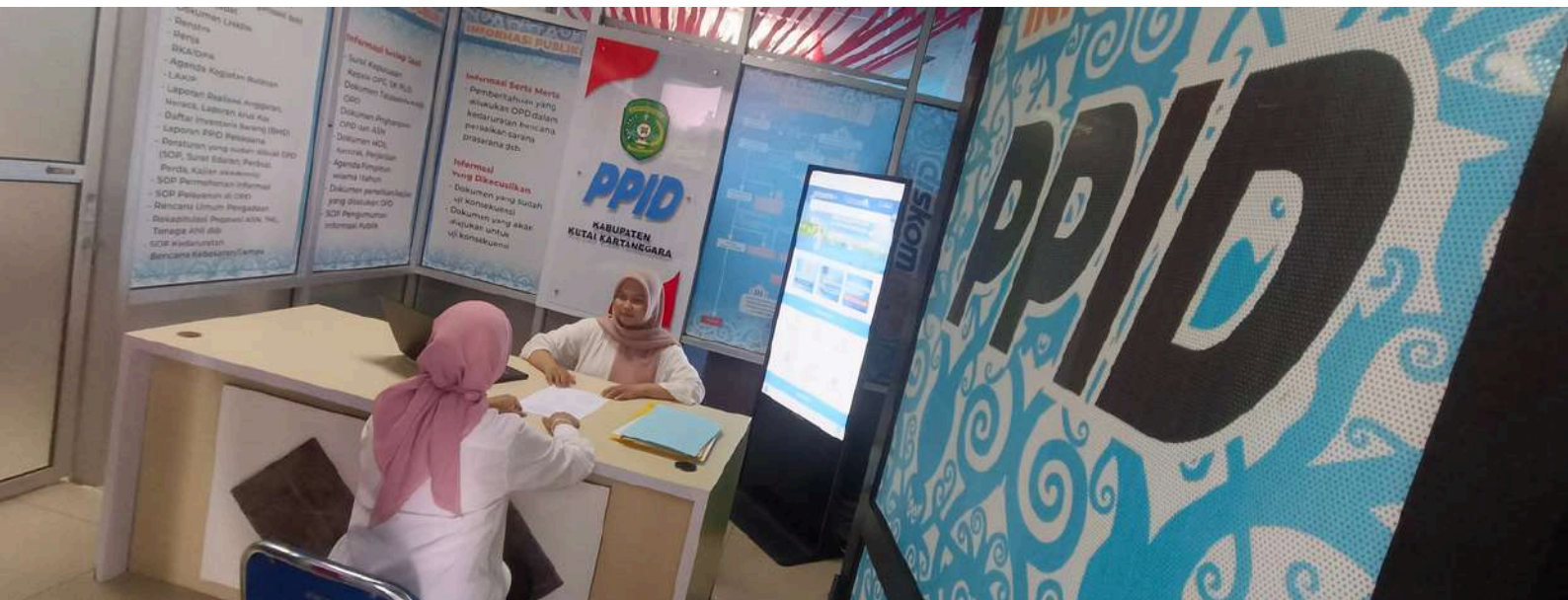
PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Dinas Pariwisata
18. Dinas Pekerjaan Umum
19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Dinas Perkebunan
28. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
29. Dinas Pertanian dan Peternakan
30. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31. Dinas Sosial
32. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
33. Inspektorat Daerah
34. RSUD. A.M. Parikesit
35. RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti
36. RSUD. Dayaku Raja
37. Satuan Polisi Pamong Praja
38. Sekretariat Daerah
39. Sekretariat DPRD

40. Kecamatan Anggana
41. Kecamatan Kembang Janggut
42. Kecamatan Kenohan
43. Kecamatan Kota Bangun
44. Kecamatan Loa Janan
45. Kecamatan Loa Kulu
46. Kecamatan Marang Kayu
47. Kecamatan Muara Badak
48. Kecamatan Muara Jawa
49. Kecamatan Muara Kaman
50. Kecamatan Muara Muntai
51. Kecamatan Muara Wis
52. Kecamatan Samboja
53. Kecamatan Samboja Barat
54. Kecamatan Sanga Sanga
55. Kecamatan Sebulu
56. Kecamatan Tabang
57. Kecamatan Tenggarong
58. Kecamatan Tenggarong Seberang
59. Kecamatan Kota Bangun Darat
60. Perumda Tirta Mahakam
61. PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda)
62. PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda)
63. PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda)

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

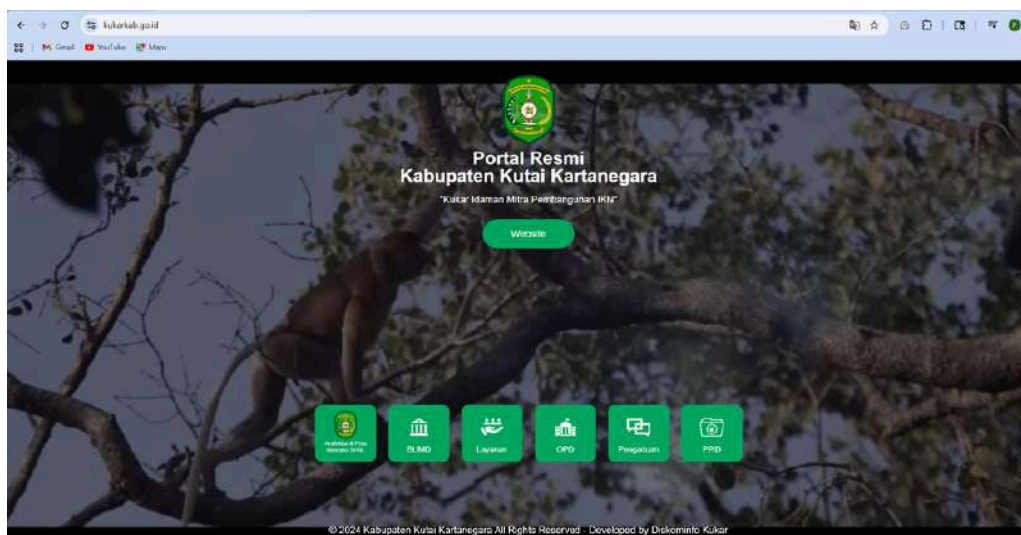


3.1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 1 (satu) unit komputer yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 (satu) unit printer;
 - e. 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 - f. 1 (satu) filling kabinet.
 - g. 1 (satu) unit televisi
 - h. 1 (satu) unit Digital Signage

2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan akses berupa berita, data, informasi maupun pelayanan publik melalui website resmi yang beralamat di **<https://www.kukarkab.go.id>**. Selain itu, tersedia website resmi PPID Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di **<https://ppid.kukarkab.go.id>** menyediakan beragam informasi publik yang dapat diakses masyarakat, dan dilengkapi dengan fitur Permohonan Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi publik namun belum tersedia di dalam website.



Website www.kukarkab.go.id

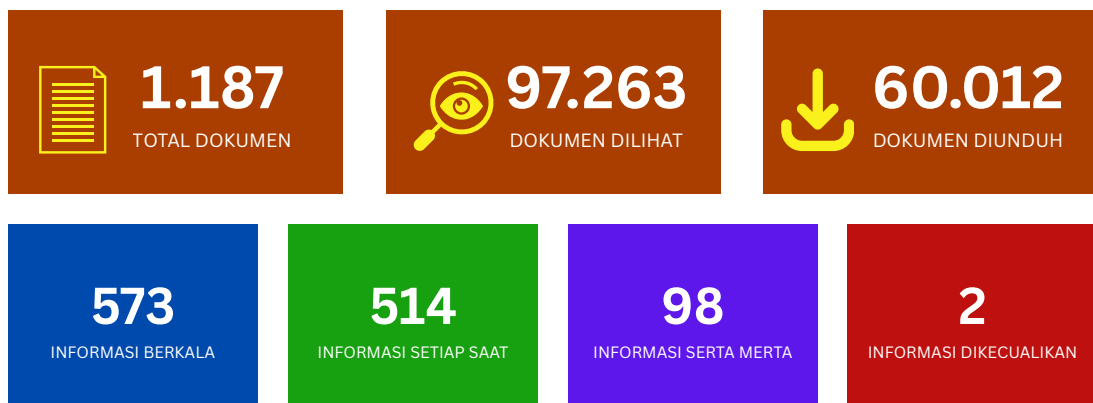


Website ppid.kukarkab.go.id

Sepanjang tahun 2025, jumlah informasi publik yang diunggah melalui website ppid.kukarkab.go.id adalah sebanyak 1.187 dokumen. Dengan rincian Informasi Berkala sebanyak 573 dokumen, Informasi Setiap Saat sebanyak 514 dokumen, Informasi Serta Merta sebanyak 98 dokumen, dan Informasi Dikecualikan sebanyak 2 dokumen.

Sementara jumlah informasi publik yang diakses atau dilihat oleh pengunjung website ppid.kukarkab.go.id pada tahun 2025 adalah sebanyak 97.263 kali. Sedangkan jumlah informasi publik yang diunduh sebanyak 60.012 kali.

DATA WEBSITE PPID.KUKARKAB.GO.ID - 2025



3.3. Layanan Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID Kabupaten Kutai Kartanegara menerima 30 permohonan informasi publik yang diterima melalui website ppid.kukarkab.go.id.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 permohonan dipenuhi dan 8 permohonan ditolak. Sedangkan rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah 8,5 hari.

Data Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Jumlah	Diproses	Dipenuhi	Ditolak
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	2	0	2	0
April	4	0	4	0
Mei	1	0	1	0
Juni	0	0	0	0
Juli	2	0	2	0
Agustus	2	0	2	0
September	6	0	5	1
Oktober	6	0	3	3
November	3	0	2	1
Desember	4	0	1	3
Total	30	0	22	8

Adapun alasan penolakan informasi publik tersebut adalah dikarenakan informasi yang dimohon belum dikuasai/didokumentasikan (5 permohonan), serta permohonan yang diajukan bukanlah permohonan informasi publik (3 permohonan).

3.4. Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten maupun PPID Pelaksana pada perangkat daerah.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, staf Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo selaku PPID Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengelola pelayanan informasi publik.

3.5. Anggaran

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, Pemkab Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran kegiatan PPID melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 189.000.000,-.

Meski demikian, dikarenakan terjadi efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2025, anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 49.491.500,- atau hanya 26% dari pagu.

Adapun anggaran yang diserap adalah untuk pelaksanaan rapat koordinasi PPID Kabupaten Kutai Kartanegara, Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan, serta Bimbingan Teknis bagi Admin PPID dan SP4N-LAPOR se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan secara hybrid.

BAB IV

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025, terdapat 2 kasus sengketa informasi publik yang melibatkan 2 perangkat daerah selaku PPID Pelaksana, yakni Kecamatan Loa Kulu dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diskominfo dalam kapasitasnya sebagai PPID Kabupaten Kutai Kartanegara turut melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap ke dua PPID Pelaksana dalam menjalani persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.



Sidang Sengketa Informasi Kecamatan Loa Kulu



Sidang Sengketa Informasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB V

CAPAIAN



Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih Predikat Terbaik III Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Timur.

Trofi dan piagam penghargaan sebagai Terbaik III Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, bertempat di Lamin Etam, Samarinda, pada Jumat malam, 3 Oktober 2025.

Yang membanggakan, pada ajang yang sama terdapat 4 PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meraih predikat sebagai badan publik informatif, yakni RSUD A.M. Parikesit yang berhasil menyabet gelar Terbaik III kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyabet gelar Terbaik III badan publik informatif kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Sedangkan PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan PPID Pelaksana Perumda Tirta Mahakam berhasil masuk 5 Besar badan publik informatif, masing-masing untuk kategori kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian serta pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas implementasi keterbukaan informasi, PPID Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhir tahun 2025 telah menyediakan 1.187 informasi publik, baik pada kategori informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi seperti SDM, penyediaan jenis informasi yang masih rendah.

6.2 Saran

Namun demikian, beberapa hal yang diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan sistem informasi PPID Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan website dan pengembangan aplikasi.
2. Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website, aplikasi dan media sosial PPID Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM PPID Pelaksana maupun PPID Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

BAB IX

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada Komisi Informasi, sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Sepanjang Tahun 2025, pelaksanaan layanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Capaian prestasi yang diraih, baik oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh PPID Pelaksana pada perangkat daerah, BLUD, dan BUMD, merupakan hasil kerja kolektif serta komitmen bersama dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Ke depan, PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pembinaan berkelanjutan kepada PPID Pelaksana.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang semakin mudah diakses, cepat, dan berkualitas.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi dari Komisi Informasi dan seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, informatif, dan dipercaya oleh masyarakat.